



PENETAPAN

Nomor 0551/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara dalam perkara cerai gugat antara :

Missyan Podungge Binti Amrun Podungge, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Tolomato, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Penggugat;
melawan

Ronal Djakaria Bin Amir Djakaria, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Pabrik Roti, tempat kediaman di Desa Tolomato, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 24 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0551/Pdt.G/2017/PA.Gtlo, tanggal 24 Agustus 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 210/04/X/2007 tanggal 24 Oktober 2007;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Pengugat hingga berpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, masing-masing bernama :

- a. Ilham Djakaria, laki-laki, umur 9 tahun;
- b. Sakinah Alhasni Djakaria, perempuan, umur 6 tahun;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :

- a. Tergugat sering keluar rumah dan pulang hingga larut malam;
- b. Apabila bertengkar Tergugat sering memukul dan sering mengancam Penggugat;
- c. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah beruklang kali terjadi, puncaknya pada bulan April 2012, Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar selama 5 tahun 4 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim berusaha

Hal.2 dari 6 hal. Put. No. 0551/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Ketua Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dengan menunjuk Drs. Mohammad H. Daud, M.H sebagai mediator, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil sesuai dengan Laporan Mediator tertanggal 20 September 2017;

Bahwa oleh karena itu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tertulis sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya disusul pula oleh replik Penggugat dan duplik Tergugat yang disampaikan secara lisan hal mana keduanya bertetap pada gugatan dan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Nomor : 210/04/X/2007, tanggal 24 Oktober 2007 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup (bukti P.);

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut yang masing-masing bernama Miske Langago Binti Hamjati Langalo, dan Erlinda Tobuto Binti Abd.R.Toboto;

Bahwa Tergugat juga telah mengajukan satu orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut bernama Darha Usman Binti Adolo Usman;

Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon putusan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya sebelum putusan dibacakan hal mana Penggugat dan Tergugat menyatakan keduanya telah rukun kembali

Hal.3 dari 6 hal. Put. No. 0551/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga mereka, oleh karena itu Penggugat menyatakan mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan untuk tahapan pembacaan putusan, hal mana Penggugat dan Tergugat menyatakan rumah tangga keduanya telah rukun kembali dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali dalam rumah tangga mereka, kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan oleh Penggugat dengan alasan telah rukun kembali dengan Tergugat, maka permohonan pencabutan dimaksud adalah beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan, sehingga perkara tersebut patut dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkawinan, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0551/Pdt.G/2017/PA.Gtlo dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal.4 dari 6 hal. Put. No. 0551/Pdt.G/2017/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,- (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 Hijriyah, dengan Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukhlis, M.H dan Dra. Hj. Marhumah sebagai Hakim-Hakim Anggota dan penetapan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Hj. Kartini, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, M.H

Drs. Mohammad Hafizh Bula, M.H

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Kartini, SH

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000.-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	50.000.-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000.-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000.-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000.-
Jumlah		:	Rp.	371.000.-

Hal.5 dari 6 hal. Put. No. 0551/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 hal. Put. No. 0551/Pdt.G/2017/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)